



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0876/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara izin poligami antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor:153/K. Kh/2012/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada ARWIJANTO, SH., pekerjaan advokat, berkantor di Jalan Jaya Srani Nomor 8 Sawojajar II Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Pemohon";

Lawan

TERMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0876/Pdt.G/2012 /PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 September 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, dengan mendapat buku Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 1383/51/1X/2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Jl. Perum Candirenggo Asri Blok G/12 RT. 002 / RW. 015 selama 6 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak beberapa bulan terakhir ini karena Pemohon sangat membutuhkan kebutuhan seksual yang intensif, sedangkan Termohon kurang dapat melayani kebutuhan Pemohon tersebut secara maksimal karena Termohon juga bekerja, sehingga merasa capek/lelah;
5. Kemudian Pemohon telah berkenalan lagi dengan seorang Perempuan dan kenalan itu semakin akrab, sehingga Pemohon khawatir akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya Pemohon bermaksud akan menikah lagi. Hal itu telah Pemohon sampaikan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Izin Poligami/ untuk menikah lagi dengan seorang perempuan, yaitu :

Nama : Nur Hasanah Binti Asmuni Abdurrahman;
Umur : 27 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat kediaman di : Pancuran / Dk. Cengkehan RT. 01. RW. 23
Desa Wukisari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul,
"calon isteri kedua Pemohon"

Yang pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul karena ada persetujuan dari isteri;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak kelak setiap hari karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata per bulan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon (surat Pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupun calon isteri Pemohon masing-masing bersedia di madu oleh Pemohon (Surat Pernyataan terlampir);
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni ;
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, bagitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 27 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
11. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Nur Hasanah Binti Asmuni Abdurrahman;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon supaya memikirkan kembali atas kehendaknya yang akan menikah untuk kedua kalinya yaitu tentang segala resiko dan akibat dari poligami yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memusyawarahkan kembali melalui mediasi, dimana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 27 Februari 2012 dengan mediator Drs.MUHD. JAZULI, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun ternyata Pemohon tetap pada kehendaknya untuk berpoligami dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama : NUR HASANAH binti ASMUNI ABDURRAHMAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Pancuran / Dk Cengkehan RT.01 RW.23 Desa Wukusari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, sebagaimana telah dikutip dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1383/51/1X/2006 tanggal 9 September 2006 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 35.0724.271107.0025 tanggal 20 Agustus 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (P.2);
- Slip Pembayaran Gaji PT. Harapan Bangsa atas nama ARIK JOKO PRANOLO tertanggal 03 Januari 2012 (P.3);
- Surat pernyataan berlaku adil atas nama ARIK JOKO PRANOLO tanggal 27 Pebruari 2012 (P.4);
- Surat Keterangan tidak keberatan dimadu atas nama KISWINARNI binti KUSNU tertanggal 27 Pebruari 2012 (P.5);
- Surat Keterangan tidak keberatan dimadu atas nama NUR KHASANAH binti ASMUNI ABDURRAHMAN tertanggal 27 Pebruari 2012 (P.6);
- Surat Pernyataan Belum Kawin atas nama NUR KHASANAH tertanggal 16 Februari 2012 (P.7);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SD, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak melakukan poligami dengan calon isterinya, dan saksi juga kenal dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isterinya cukup erat;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi karena menurut Pemohon Termohon sudah tidak maksimal dalam melayani kebutuhan biologisnya disebabkan karena pekerjaan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Termohon sebagai guru pada SD Unggulan mulai jam 06.30 sampai jam 17.00;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa pihak wali calon istri kedua Pemohon setuju atas maksud permohonan Pemohon;

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama NUR HASANAH binti ASMUNI ABDURRAHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isterinya cukup erat;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi karena menurut Pemohon Termohon sudah tidak maksimal dalam melayani kebutuhan biologisnya disebabkan karena pekerjaan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon memang bekerja sebagai guru pada SD Unggulan setiap harinya cukup memakan waktu, yaitu mulai jam 06.30 sampai jam 17.00 wib;

Bahwa selain kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan wali/ ayah dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama : ASMUNI bin ABDURRAHMAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Pancuran / Dk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkeran RT.01 RW.23 Desa Wukusari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, yang telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pihak wali/ayah calon istri kedua Pemohon setuju atas maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon supaya memikirkan kembali atas kehendaknya yang akan menikah untuk kedua kalinya, demikian pula majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk memusyawarahkan melalui mediasi, dengan mediator Drs.MUHD. JAZULI, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 1383/51/1X/2006 tanggal 9 September 2006 (bukti P-1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua kali dengan seorang perempuan yang bernama NUR HASANAH binti ASMUNI ABDURRAHMAN dengan mengemukakan alasan bahwa Termohon sebagai isteri tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis secara maksimal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terutama berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan para saksi, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa bahwa Termohon pada akhir-akhir ini tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon (hubungan seksual) secara maksimal karena Termohon sering kecapaian akibat pekerjaannya sebagai guru pada SD Unggulan mulai jam 06.30 Wib sampai jam 17.00 Wib selama 6 hari kerja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon setidaknya telah sejalan dan memenuhi syarat alternatif sebagaimana kehendak pasal 4 ayat (2) sub (a) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 57 ayat (1) sub (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri sah Pemohon telah menyatakan persetujuannya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana ternyata dalam bukti P-6, demikian pula Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil dan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana ternyata dalam bukti P-3 dan bukti P-4, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana kehendak pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon isteri Pemohon (NUR HASANAH binti ASMUNI ABDURRAHMAN), oleh karenanya demi kemaslahatan dan untuk menghindari terjadinya kemadlaratan yang lebih besar baik bagi Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon maupun demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan keluar yang terbaik adalah Pemohon menikah yang kedua kalinya dengan calon isteri Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon (NUR HASANAH binti ASMUNI ABDURRAHMAN) tidak ada hubungan darah / nasab atau sesusuan ataupun semenda yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan di antara keduanya, demikian pula calon isteri Pemohon tidak terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 3 :

Artinya: “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi / poligami dengan seorang perempuan yang bernama NUR HASANAH binti ASMUNI ABDURRAHMAN;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-